



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HABIBURRAHAMAN Alias HABIB BIN AMAQ ISHAK
2. Tempat lahir : Mamben Daye.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1990.
4. Jenis kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gelumpang, RT 000 RW 000 Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HABIBURRAHAMAN Alias HABIB BIN AMAQ ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang berukuran panjang 50 (lima puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 65/SLONG/Eoh.2/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **HABIBURRAHAMAN Alias HABIB BIN AMAQ ISHAK** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat Dusun Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan orang luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal saksi HASAN BASRI sedang duduk bersama saksi MUHAMMAD DAMAN HURI dan saksi SHAHIBUL KAHFI di atas teras rumah Bapak Ica, kemudian terdakwa melintas dan berhenti di depan para saksi. Saat itu terdakwa hendak pulang menuju rumah terdakwa usai meminum minuman keras jenis tuak di Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Saat itu para saksi menawarkan rokok kepada terdakwa, Pada saat itu terdakwa mengatakan “iya” akan tetapi terdakwa pamit dahulu untuk pulang. Kemudian tak lama berselang terdakwa kembali medatangi para saksi dengan menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju sambil membawa parang sambal mengatakan “ngapain kalian ribut – ribut ?” dan saksi MUHAMMAD DAMAN HURI menjawab “kita cuman duduk-duduk” selanjutnya saksi SHAHIBUL KAHFI mengatakan “saya minta maaf kalau kami ada salah”. Selanjutnya terdakwa mengancam para saksi dengan cara mengarahkan parangnya kepada leher saksi M HASAN BASRI kemudian dipindahkan ke arah leher saksi MUHAMMAD DAMAN HURI selanjutnya parang tersebut dipindahkan kembali ke arah leher saksi SHAHIBUL KAHFI. Saat itu terdakwa mengatakan “saya bunuh kalian semua” kemudian terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke leher saksi SHAHIBUL KAHFI, saksi MUHAMMAD DAMAN HURI dan saksi M. HASAN BASRI secara bergantian, akan tetapi pada saat parang diarahkan oleh terdakwa ke leher saksi M HASAN BASRI ditepis oleh saksi M. HASAN BASRI dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri saksi M. HASAN BASRI mengalami luka. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sementara saksi MUHAMMAD DAMAN HURI dan saksi SAHIBUL KAHFI membantu korban untuk berobat. Akibat luka tersebut saksi M HASAN BASRI tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 12 (dua belas) hari dan aktifitas sehari-hari sebagai buruh memadatkan pasir di atas mobil dam truck di lokasi pasir

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VISUM/KH/1X/2023, tanggal 30 September 2023 yang diterbitkan Klinikdan Rumah Bersalin Hamzar yang ditandatangani oleh dr. AFRA HUMAIRA, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi M HASAN BASRI dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi rata akibat kekerasan tajam yang sudah dijahit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HABIBURRAHAMAN Alias HABIB BIN AMAQ ISHAK pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal saksi HASAN BASRI sedang duduk bersama saksi MUHAMMAD DAMAN HURI dan saksi SHAHIBUL KAIFI di atas teras rumah Bapak Ica, kemudian terdakwa melintas dan berhenti di depan para saksi. Saat itu terdakwa hendak pulang menuju rumah terdakwa usai meminum minuman keras jenis tuak di Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Saat itu para saksi menawarkan rokok kepada terdakwa, Pada saat itu terdakwa mengatakan "iya" akan tetapi terdakwa pamit dahulu untuk pulang. Kemudian tak lama berselang terdakwa kembali medatangi para saksi dengan menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju sambil membawa parang sambal mengatakan "ngapain kalian ribut – ribut ?" dan saksi MUHAMMAD DAMAN HURI menjawab "kita cuman duduk-duduk" selanjutnya saksi SHAHIBUL KAIFI mengatakan "saya minta maaf kalau kami ada salah". Selanjutnya terdakwa mengancam para saksi dengan cara mengarahkan parangnya kepada leher saksi M HASAN BASRI kemudian dipindahkan ke arah leher saksi MUHAMMAD DAMAN HURI selanjutnya parang tersebut dipindahkan kembali ke arah leher saksi SHAHIBUL KAIFI. Saat itu terdakwa mengatakan "saya bunuh kalian semua" kemudian terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke leher saksi SHAHIBUL KAIFI, saksi MUHAMMAD DAMAN HURI dan saksi M. HASAN BASRI secara bergantian, akan tetapi pada saat parang diarahkan oleh terdakwa ke leher saksi M HASAN BASRI ditepis oleh saksi M. HASAN BASRI dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri saksi M. HASAN BASRI mengalami luka. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sementara saksi MUHAMMAD DAMAN HURI dan saksi SAHIBUL KAIFI membantu korban untuk berobat. Akibat luka tersebut saksi M HASAN BASRI

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 12 (dua belas) hari dan aktifitas sehari-hari sebagai buruh memadatkan pasir di atas mobil dan truck di lokasi pasir

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VISUM/KH/1X/2023, tanggal 30 September 2023 yang diterbitkan Klinik dan Rumah Bersalin Hamzar yang ditandatangani oleh dr. AFRA HUMAIRA, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi M HASAN BASRI dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi rata akibat kekerasan tajam yang sudah dijahit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi, namun Terdakwa membenarkan isi uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **SHAHIBUL KAHFI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengancam, menodong Saksi Shahibul Kahfi, saksi Muhammad Daman Huri dan membacok Saksi M.Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 23.30 Wita, bertempat di Dusun Gelumpang Desa Mamben Daya Kec, Wanasaba Kab. Lotim;
- Bahwa cara Terdakwa membacok Saksi M.Hasan Basri, pertama Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi M.Hasan Basri, dan Saksi Muhammad Daman Huri diatas teras rumah Bapak ICA, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, dan menghampiri Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi M.Hasan Basri kemudian oleh Saksi Shahibul diberi rokok, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar sambil membawa parang sambil berkata "Saya bunuh kalian semua" sambil menodongkan parang kepada Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan Saksi M.Hasan Basri secara bergantian, ketika parang Terdakwa diayunkan kearah leher Saksi M.Hasan Basri kemudian ditangkis oleh tangan kiri Saksi M.Hasan Basri sehingga parang tersebut melukai tangan kiri Saksi M.Hasan Basri;

Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban M.Hasan Basri mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, selanjutnya

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Daman Huri membawa Saksi M. Hasan Basri berobat sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa dampak dari luka pembacokan yang dialami oleh Saksi M. Hasan Basri tersebut, Saksi M. Hasan Basri tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 12 (dua belas) hari yaitu sebagai penepek pasir diatas mobil dan truck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Daman Huri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengancam, menodong Saksi Shahibul Kahfi, saksi Muhammad Daman Huri dan membacok Saksi M. Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 23.30 Wita, bertempat di Dusun Gelumpang Desa Mamben Daya Kec, Wanasaba Kab. Lotim;

- Bahwa cara Terdakwa membacok Saksi M. Hasan Basri, pertama Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi M. Hasan Basri, dan Saksi Shahibul Kahfi diatas teras rumah Bapak ICA, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, dan menghampiri Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi M. Hasan Basri kemudian oleh Saksi Shahibul diberi rokok, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar sambil membawa parang sambil berkata "Saya bunuh kalian semua" sambil menodongkan parang kepada Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan Saksi M. Hasan Basri secara bergantian, ketika parang Terdakwa diayunkan kearah leher Saksi M. Hasan Basri kemudian ditangkis oleh tangan kiri Saksi M. Hasan Basri sehingga parang tersebut melukai tangan kiri Saksi M. Hasan Basri;

Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi M. Hasan Basri mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Muhammad Daman Huri membawa Saksi M. Hasan Basri berobat sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa dampak dari luka pembacokan yang dialami oleh Saksi M. Hasan Basri tersebut, Saksi M. Hasan Basri tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 12 (dua belas) hari yaitu sebagai penepek pasir diatas mobil dan truck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **M. Hasan Basri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengancam, menodong Saksi Shahibul Kahfi, saksi Muhammad Daman Huri dan membacok Saksi M.Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 23.30 Wita, bertempat di Dusun Gelumpang Desa Mamben Daya Kec, Wanasaba Kab. Lotim;

- Bahwa cara Terdakwa membacok Saksi M.Hasan Basri, pertama Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Muhammad Daman Huri, dan Saksi Shahibul Kahfi diatas teras rumah Bapak ICA, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, dan menghampiri Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi M.Hasan Basri kemudian oleh Saksi Shahibul diberi rokok, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar sambil membawa parang sambil berkata "Saya bunuh kalian semua" sambil menodongkan parang kepada Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan Saksi M.Hasan Basri secara bergantian, ketika parang Terdakwa diayunkan kearah leher Saksi M.Hasan Basri kemudian ditangkis oleh tangan kiri Saksi M.Hasan Basri sehingga parang tersebut melukai tangan kiri Saksi M.Hasan Basri;

- Bahwa posisi Saksi M.Hasan Basri ketika dibacok oleh Terdakwa yakni sedang duduk diatas teras rumah menghadap timur sedangkan posisi Terdakwa berdiri menghadap ke barat berhadapan dengan Saksi M.Hasan Basri dengan jarak dekat sekali;

Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi M.Hasan Basri mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Muhammad Daman Huri membawa Saksi M. Hasan Basri berobat sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa dampak dari luka pembacokan yang dialami oleh Saksi M.Hasan Basri tersebut, Saksi M.Hasan Basri tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 12 (dua belas) hari yaitu sebagai penepek pasir diatas mobil dan truck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge/Saksi yang meringankan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah membacok saksi M.Hasan Basri pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 23.30 Wita, bertempat di dusun Gelumpang Desa Mamben Daya Kecamatan, Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa Terdakwa sebelumnya minum tuak sebanyak 5 (lima) botol bersama teman-teman sekira pukul 23.00 Wita, setelah minum kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah, kemudian Terdakwa melihat Saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi sedang duduk diatas teras rumah ICA, lalu Terdakwa menghampiri Saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi untuk meminta rokok, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang berdekatan dengan rumah Saksi M. Hasan Basri lalu Terdakwa menyimpan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah Terdakwa, sambil membawa parang Terdakwa menghampiri saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi dengan tujuan untuk menakut-nakuti, dengan cara mengayunkan parang tersebut ke leher Saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi, dan ketika parang tersebut ditodongkan serta diayunkan ke leher saksi M.Hasan Basri kemudian ditangkis oleh Saksi M. Hasan Basri sehingga mengakibatkan luka pada lengan sebelah kiri Saksi M. Hasan Basri, setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa dengan Saksi korban M.Hasan Basri dengan Terdakwa masih ada hubungan keponakan, karena ibu kandung Saksi Korban M. Hasan Basri dengan Bapak kandung Terdakwa masih sepupu;

Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban M. Hasan Basri belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm;

Terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan tersebut, Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri, Saksi Korban M Hasan Basri dan Terdakwa, barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan dibacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 01/VISUM/KH/IX/2023 tertanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Afra Humaira, tentang permintaan Visum Et Repertum dengan identitas: M. Hasan Basri, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, alamat Gelumpang, Desa

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamben Daya, Wanasaba Lotim, dengan Kesimpulan Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban Laki-laki Usia Dua Puluh Delapan Tahun. Ditemukan luka Terbuka Tepi Rata Akibat kekerasan Tajam yang sudah dijahit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengancam, menodong Saksi Shahibul Kahfi, saksi Muhammad Daman Huri dan membacok Saksi M.Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 23.30 Wita, bertempat di di Dusun Gelumpang Desa Mamben Daya Kec, Wanasaba Kab. Lotim;
2. Bahwa cara Terdakwa membacok Saksi M.Hasan Basri, pertama Saksi Muhammad Daman Huri sedang duduk-duduk bersama Saksi M.Hasan Basri, dan Saksi Shahibul Kahfi diatas teras rumah Bapak ICA, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, dan menghampiri Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi M.Hasan Basri kemudian oleh Saksi Shahibul diberi rokok, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar sambil membawa parang sambil berkata "Saya bunuh kalian semua" sambil menodongkan parang kepada Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan Saksi M.Hasan Basri secara bergantian, ketika parang Terdakwa diayunkan kearah leher Saksi M.Hasan Basri kemudian ditangkis oleh tangan kiri Saksi M.Hasan Basri sehingga parang tersebut melukai tangan kiri Saksi M.Hasan Basri;
3. Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi M.Hasan Basri mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Muhammad Daman Huri membawa Saksi M. Hasan Basri berobat sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;
4. Bahwa dampak dari luka pembacokan yang dialami oleh Saksi M.Hasan Basri tersebut, Saksi M.Hasan Basri tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 12 (dua belas) hari yaitu sebagai penepek pasir diatas mobil dan truck;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya minum tuak sebanyak 5 (lima) botol bersama teman-teman sekira pukul 23.00 Wita, setelah minum kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah, kemudian Terdakwa melihat Saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi sedang duduk diatas teras rumah ICA, lalu Terdakwa menghampiri Saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi untuk meminta rokok, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang berdekatan dengan rumah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Hasan Basri lalu Terdakwa menyimpan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah Terdakwa, sambil membawa parang Terdakwa menghampiri saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi dengan tujuan untuk menakut-nakuti, dengan cara mengayunkan parang tersebut ke leher Saksi M.Hasan Basri, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi Shahibul Kahfi, dan ketika parang tersebut ditodongkan serta diayunkan ke leher saksi M.Hasan Basri kemudian ditangkis oleh Saksi M. Hasan Basri sehingga mengakibatkan luka pada lengan sebelah kiri Saksi M. Hasan Basri, setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

6. Bahwa dengan Saksi korban M.Hasan Basri dengan Terdakwa masih ada hubungan keponakan, karena ibu kandung Saksi Korban M. Hasan Basri dengan Bapak kandung Terdakwa masih sepupu;
7. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban M. Hasan Basri belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu

Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Atau

Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu Orang atau Pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang berjenis kelamin laki-laki dan ketika diperiksa identitasnya didepan persidangan mengaku bernama **HABIBURRAHAMAN Alias HABIB Bin AMAQ ISHAK** serta

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lainnya yang bersesuaian dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-65/SLONG/Eoh.2/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Raden Rio Riansyah Hendrawan, SH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dari pengamatan Majelis Hakim kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;

Menimbang, bahwa dari identitas maupun keadaan fisik dan mental Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksud didalam Surat Dakwaan dan kondisi Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya perbuatan Tindak Pidana yang Terdakwa lakukan harus dibuktikan unsur berikut dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori “**apa boleh buat**” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka serta termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah merusak kesehatan orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa telah mengancam, menodong Saksi Shahibul Kahfi, saksi Muhammad Daman Huri dan membacok Saksi M.Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 23.30 Wita, bertempat di di Dusun Gelumpang Desa Mamben Daya Kec, Wanasaba Kab. Lotim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membacok Saksi M.Hasan Basri, pertama Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi M.Hasan Basri, dan Saksi Shahibul Kahfi diatas teras rumah Bapak ICA, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, dan menghampiri Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan saksi M.Hasan Basri kemudian oleh Saksi Shahibul Kahfi diberi rokok, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar sambil membawa parang sambil berkata “Saya bunuh kalian semua” sambil menodongkan parang kepada Saksi Shahibul Kahfi, Saksi Muhammad Daman Huri dan Saksi M.Hasan Basri secara bergantian, ketika parang Terdakwa diayunkan kearah leher Saksi M.Hasan Basri kemudian ditangkis oleh tangan kiri Saksi M.Hasan Basri sehingga parang tersebut melukai tangan kiri Saksi M.Hasan Basri;

Menimbang, bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi M.Hasan Basri mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Muhammad Daman Huri membawa Saksi M. Hasan Basri berobat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan dibacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 01/VISUM/KH/IX/2023 tertanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Afra Humaira, tentang permintaan Visum Et Repertum dengan identitas: M. Hasan Basri, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, alamat Gelumpang, Desa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamben Daya, Wanasaba Lotim, dengan Kesimpulan Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban Laki-laki Usia Dua Puluh Delapan Tahun. Ditemukan luka Terbuka Tepi Rata Akibat kekerasan Tajam yang sudah dijahit; Menimbang, bahwa dampak dari luka pembacokan yang dialami oleh Saksi M.Hasan Basri tersebut, Saksi M.Hasan Basri tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 12 (dua belas) hari yaitu sebagai penepek pasir diatas mobil dam truck;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan maka Majelis hakim berpendapat bentuk kesengajaan terhadap Terdakwa dapat dikategorikan Kesengajaan sebagai kemungkinan, karena dengan Terdakwa mengayunkan parang kearah leher korban M. Hasan Basri, Terdakwa sudah bisa memperhitungkan kemungkinan yang terjadi walaupun dari pengakuan Terdakwa tujuannya untuk menakut-nakuti tetapi Terdakwa memperhitungkan kemungkinan Saksi korban M.Hasan Basri akan menangkis parang Terdakwa sehingga menyebabkan luka pada saksi korban M Hasan Basri;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan tuntutan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengkaji dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa serta memperhatikan tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana / alat yang dipergunakan untuk tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBURRAHAMAN Alias HABIB Bin AMAQ ISHAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh R. Heddy Bellyandi,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nasution, S.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H., dibantu oleh Ni Nyoman Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Raden Rio Riansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

R. Heddy Bellyandi, S.H.,M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Aryani, S.H.